



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Registrasi : 01/PS.Reg/33.06/II/2019

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah menerima dan mencatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : **TITIANA MABEL S,H**
Nomor KTP : 9102014805770002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Hom-Hom RT.001 RW.001
Tempat/Tanggal Lahir : Yiwika, 08 Mei 1977
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Perindo
2. Nama : **LASARUS KOSSAY**
Nomor KTP : 9102501009890001
Alamat/Tempat Tinggal : Tulem RT.000 RW.000
Tempat/Tanggal Lahir : Tulem, 10 September 1989
Pekerjaan/Jabatan : Seketaris Partai Perindo

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor :06/BA15/II/2019 tentang Berita Acara Keterlambatan Partai Politik Dalam Menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 tertanggal 15 Januari 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, yang berkedudukan di Jalan SD Percobaan, Wamena selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah memimpin Mediasi Permohonan dan Termohon pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor : 06/BA15/I/2019 Tahun 2019 tentang Berita Acara Keterlambatan Partai Politik Dalam Menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya menerima LPSDK untuk 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 Januari 2019 dari jam 08.00 WIT sampai dengan jam 18.00 WIT.
2. Bahwa Pemohon adalah DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Jayawijaya yang tidak didaftarkan dalam pelaporan LPSDK KPU Kabupaten Jayawijaya dikarenakan keterlambatan dalam memasukan LPSDK hingga jam 00.04 WIT tanggal 3 Januari 2019 (hari berikutnya).
3. Bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan para calon legislatif belum mengumpulkan identitas yang harus dilampirkan pada LPSDK seperti KTP dan NPWP.
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 masih dalam masa libur akhir tahun 2018 menuju Tahun baru 2019.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dan meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

I. Jawaban Termohon

1. Bahwa Termohon menerima Permohonan Pemohon dengan syarat Partai Persatuan Indonesia menyelesaikan dan melengkapi laporannya paling lambat hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 jam 18.00 WIT.
2. Bahwa Termohon menghimbau agar pemohon tidak lagi lalai dalam hal menyerahkan laporan partai yang menjadi tanggung jawabnya.

Kesepakatan Para Pihak

1. Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada pukul 11.30 WIT.
2. Bahwa pada pukul 12.30 WIT mediasi di skros untuk perbaikan dan dimulai kembali pukul 14.30 WIT
3. Bahwa pada pukul 15.55 WIT mediasi selesai. Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor : 01/PS.Reg/33.06/I/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Termohon menerima Permohonan Pemohon dengan syarat Partai Persatuan Indonesia menyelesaikan dan melengkapi laporannya paling lambat hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 jam 18.00 WIT.
 - b. Pemohon bersedia menyelesaikan dan melengkapi LPSDK sesuai dengan permintaan Pihak Termohon.

.....)

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf cjo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor: 01/PS.Reg/33.06/II/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

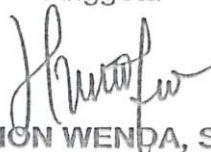
Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Pemohon :01/PS.Reg/33.06/II/2019.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayawijaya pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh :1) Fredy Wamo; 2) Kilion Wenda; 3) Yulianus Mabel masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh :1) Fredy Wamo; 2) Kilion Wenda; 3) Yulianus Mabel masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.



Anggota


(KILION WENDA, S.IP)

Anggota


(YULIANUS MABEL, Amd.IP)

SEKRETARIS MEDIASI


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(YUNUS.Y.YOLMEN, S.Sos)